

Kontroversi Pembuktian 'Motif' Dalam Delik Pembunuhan Berencana Perspektif Viktimologi

Mochammad Haqqiky An Nazilli, Mohamad Tegar Safa'I

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

mohtegarsyafii@gmail.com

mhanhaqqiky@gmail.com

Abstrak: Pembunuhan berencana merupakan rangkaian perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja sesuai rencana yang telah disusun secara sistematis oleh pelakunya yang berakibat pada meninggalnya korban. Pembunuhan berencana merupakan delik tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dimana pasal ini adalah yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Ketika seseorang melakukan tindak pidana, hal pertama yang dilihat adalah niat dan motif dari perbuatan pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting motif dari perbuatan tersebut pada tindak pidana pembunuhan berencana menurut perspektif hukum pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kontekstual peraturan perundang-undangan dan peninjauan beberapa putusan hakim. Hasil penelitian menyatakan bahwa motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak penting untuk dibuktikan di pengadilan. Dalam konstruksi Pasal 340 KUHP, tidak ada unsur motif dalam konstruksi pelanggaran. Adanya kata "rencana" dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan pola kesengajaan yang dalam konteks teori klasik *dolus* dikenal dengan istilah "*dolus premeditatus*". Dalam proses peradilan, motif memang menjadi pertimbangan menentukan berat ringannya hukuman yang diberikan, tetapi itu bersifat kausal. Selain itu, motif hanya untuk menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Motif, Pembunuhan berencana, KUHP

Pendahuluan

Terdapat perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana yakni pada pelaksanaan pembunuhannya. Dalam Pasal 338 KUHP pembunuhan biasa dilakukan dengan seketika pada saat timbulnya niat, sedangkan pembunuhan berencana memiliki jeda waktu yang cukup setelah timbulnya niat dan berpikir bagaimana pembunuhan tersebut akan dilakukan. Dalam tindak pidana pembunuhan tentu ada motif yang mendasari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga muncul niat untuk melakukan kejahatan tersebut. Pelaku tindak pidana tentu melakukan perbuatannya atas motif yang mendasarinya.

Motif biasanya merupakan suatu penyimpulan oleh pelaku kejahatan terhadap peristiwa tertentu yang menyebabkan munculnya niat untuk melakukan kejahatan.¹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa motif merupakan istilah yang menjelaskan

¹ "Kamus Hukum Online Indonesia," PT. Zhamrawut Corps, 2016, <https://kamushukum.web.id/search/motif>.

dorongan seseorang berniat melakukan tindak pidana. Motif menunjukkan sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Maka ketika seseorang melakukan kejahatan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah niat dan motif dari tindakan tersebut.

Akan tetapi dalam tindak pidana pembunuhan berencana, pembuktian motif masih menjadi perdebatan diantara para ahli hukum pidana apakah harus dibuktikan atau tidak dalam persidangan. Pada waktu silam dalam sebuah kasus Jessica Kumala Wongso yang didakwa melakukan pembunuhan berencana kepada Wayan Mirna Salihin misalnya, Mudzakir, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta berpendapat bahwa keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana harus dibuktikan untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi ataupun tujuan lebih lanjut setelah pelaku melakukan pembunuhan. Namun menurut Edward O.S Hiariej seorang Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada berpendapat bahwa keberadaan motif tidak perlu dibuktikan dalam tindak pidana pembunuhan berencana.²

Begitu pula dalam putusan kasus Ferdy Sambo. Elwi Danil, Guru Besar Universitas Andalas menyatakan bahwa motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap karena motif itu akan melahirkan kehendak yang kemudian akan melahirkan kesengajaan.³ Namun menurut pertimbangan Majelis Hakim menyatakan “Menimbang bahwa berkaitan dengan hal diatas, menurut pendapat Majelis Hakim motif bukanlah unsur delik, sehingga motif tidaklah harus dibuktikan dalam proses di persidangan”.⁴

Dari perbedaan pendapat diantara para ahli hukum pidana di Indonesia mengenai pembuktian motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana, menarik hati penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Kontroversi Pembuktian Motif Dalam Delik Pembunuhan Berencana”. Dengan mengkaji secara objektif, penulis berharap bisa mendapatkan suatu perbandingan antara pendapat yang berbeda mengenai pembuktian motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual peraturan perundang-undangan dan beberapa putusan hakim yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan data dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh dari bahan primer sekunder. Bahan primer yang digunakan bersumber dari buku, penelitian terdahulu, artikel, serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan sekunder yang digunakan bersumber dari

2 “Putusan PN Jakarta Pusat No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST” (Jakarta, 2016).

3 “Putusan PN Jakarta Selatan No.796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.” (Jakarta, 2022).

4 Ibid

doktrin-doktrin, konsep hukum, serta putusan yang berkaitan dengan kajian kedudukan motif dalam delik pembunuhan berencana berdasarkan perspektif ilmu hukum pidana.

Pembahasan

Tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP sebenarnya dirumuskan dengan mengambil unsur Pasal 338 KUHP, yang kemudian ditambah dengan unsur "dengan rencana lebih dahulu". Dengan adanya unsur tersebut dalam delik pembunuhan berencana sering diartikan bahwa perbuatan itu memiliki suatu rencana, dan rencana tersebut muncul ketika ada motif atau alasan yang mendasarinya. Terkait unsur "dengan rencana lebih dahulu" atau *voorbedachte raad*, undang-undang tidak membeberkan penjelasannya sehingga menimbulkan perbedaan pandangan dalam menafsirkan kata "dengan rencana lebih dahulu".

Sesuai dengan rumusan ketentuan pidana pembunuhan berencana dapat diketahui bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif terdiri dari *opzettelijk* atau dengan sengaja dan *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu. Adapun unsur objektif terdiri dari *beroven* atau menghilangkan, *leven* atau nyawa, dan *een ander* atau orang lain.⁵

Terkait unsur "direncanakan lebih dulu" pada dasarnya mengandung 3 unsur sebagai berikut⁶:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.

Pada saat muncul kehendak untuk membunuh itu ada dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang itu adalah suasana tidak tergesa atau mendadak tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai parameternya yakni sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkan dan diperhitungkan oleh pelaku untung dan ruginya. Pemikiran dan perhitungan semacam ini hanya bisa dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Maka dalam kondisi tenang inilah seseorang memutuskan kehendaknya untuk berbuat, namun kehendak membuatnya tidak terwujud seketika itu.

- b. Ada tenggang waktu yang cukup.

Sejak diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu terdapat waktu yang cukup untuk berpikir mewujudkan kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Dia masih bisa menarik kehendaknya untuk membunuh. Apabila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya

5 P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 52.

6 Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 82.

bagaimana cara eksekusinya dan dengan alat apa yang akan digunakan, cara menghilangkan jejak, dan memikirkan rekayasa alur pembunuhan.

c. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Perbuatan dilakukan dalam suasana yang telah diatur sedemikian rupa dalam rencana pelaksanaan, tidak ada rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur “dengan rencana lebih dahulu” tersebut memiliki sifat kumulatif dan saling berhubungan yang tidak dapat dipisahkan. Karena jika terpisah, maka sudah tidak ada lagi unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu”, sudah terbentuk dengan telah terbentuknya syarat pertama dan kedua saja. Namun dalam sudut pandang Pasal 340 KUHP sepanjang kehendak itu belum diwujudkan dalam pelaksanaan, hal ini hanya membuktikan adanya rencana. Dalam hal ini syarat ketiga dipandang penting sebagai syarat untuk membuktikan telah terjadinya pembunuhan berencana. Selain itu, 3 unsur ini dalam Pasal 340 KUHP sebenarnya bukan merupakan motif, melainkan suatu kesengajaan yang dalam konteks teori klasik *dolus* dikenal sebagai *Dolus premeditatus*. *Dolus Premeditatus* adalah kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.⁷

Menurut ilmu kriminologi, tindak kejahatan selalu didasari dengan motif dan selalu ada sebab pelaku melakukan kejahatan tersebut. Dalam ilmu Psikologi sosial, Motif, *motive* (bahasa Inggris) secara etimologi berasal dari kata *movore* atau *motion*, yang bermakna gerakan atau sesuatu yang bergerak. Istilah motif dalam psikologi berkaitan erat dengan gerak sebagai suatu gerakan yang dilakukan manusia yang biasa disebut perbuatan atau perilaku manusia. Berikut beberapa pendapat tentang pengertian motif:⁸

a. Sherif mengartikan motif sebagai suatu istilah generik yang mencakup semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang berorientasi pada tujuan tertentu, semua pengaruh internal, seperti dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera sosial;

b. Giddens berpendapat motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energi pada tindakan manusia ke arah pemuasan kebutuhan. Giddens menambahkan bahwa motif tidak harus diartikan secara sadar, sebab motif lebih merupakan suatu keadaan perasaan:

c. Nasution menganggap bahwa motif adalah segala upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.

Dari beberapa pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara psikologi motif adalah kondisi seseorang yang mendorongnya berorientasi untuk mencari sesuatu

7 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana (yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016), 181–82.

8 Alex Sobur, Psikologi Umum (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 267.

kepuasan atau mencapai tujuan tertentu. Motif juga merupakan alasan seseorang melakukan suatu perbuatan atau bersikap. Dengan demikian, motif mencakup segala alasan atau dorongan dalam diri manusia yang membuatnya melakukan suatu perbuatan, mengatakan sesuatu dan sebagainya. Semua tingkah laku manusia pada dasarnya mempunyai motif, dapat disebut segala tindakan atau perbuatan manusia lahir dari satu atau beberapa motif dalam dirinya.

Namun sesungguhnya motif bukanlah unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik Pasal 340 KUHP. Dalam KUHP hanya beberapa pasal saja yang mengandung unsur motif. Walaupun motif merupakan dasar dari munculnya niat untuk melakukan kejahatan, jika dikaitkan dengan unsur delik berkaitan dengan unsur kesengajaan, tetapi motif dan kesengajaan berbeda. Kesengajaan sendiri merupakan salah satu unsur yang pasti terdapat dalam hampir semua tindak pidana. Namun, motif biasanya bukan unsur tindak pidana kecuali dengan kesengajaan dimaksud yang mengandung motif. Dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan yaitu hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan.

Adapun syarat dari kesengajaan ialah *wetten en willen* yakni mengetahui dan menghendaki. Pada syarat mengetahui, Pelaku berpikir tentang pengetahuan yang dimiliki pada saat itu. Sedangkan syarat menghendaki, penekanan terletak pada tujuan pelaku. Oleh karena itu, pengakuan pelaku mengenai apa yang mendorong pelaku pada saat itu untuk berbuat, terbatas nilainya tidak lebih dari rekonstruksi.

Selain itu, hukum pidana Indonesia menganut teori ajaran kesalahan deskriptif normatif, maksudnya jika suatu perbuatan sudah memenuhi unsur delik (*tatbestandmassigkeit*) dan deskripsi perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud oleh pembentuk undang-undang (*wesenschau*) serta pelaku dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Berdasarkan teori kesalahan deskripsi normatif ini, motif terletak di luar unsur delik. Akibatnya, motif tidak perlu dibuktikan.

Sebenarnya dalam kasus pembunuhan berencana sudah pasti membutuhkan dan memiliki motif, namun karena motif tidak menjadi bagian unsur delik, maka penyidik tidak perlu mengungkap atau menguraikan motif dan penuntut umum tidak perlu membuktikan motif dalam persidangan. Karena meskipun motif tidak diungkapkan terdapat penerang lain yakni barang bukti dan alat bukti yang secara objektif digunakan untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja" beserta rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

Sebagaimana pendapat Edward O. S. Hiariej, Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus pembunuhan berencana kopi sianida yang dilakukan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso berpendapat bahwa untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana tidak diperlukan motif dari pelaku, karena upaya pencarian alat bukti lebih penting daripada sekadar mencari motif pelaku. Kalimat berencana pada Pasal 340 KUHP maksudnya dalam konteks teori hukum disebut dengan kesengajaan untuk

tujuan tertentu. Pembunuhan berencana tentu membutuhkan pemikiran yang matang, hal tersebutlah yang harus dibuktikan.

Mengenai ada atau tidaknya motif bukanlah suatu hal yang penting dalam persidangan. Menurutnya motif tidak diperlukan, begitu pula halnya dalam pembuktian hukum juga tidak diperlukan bukti langsung. Hal ini merujuk pada fakta persidangan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat langsung Jessica memasukkan racun sianida ke dalam kopi Mirna. Pembuktian fakta di persidangan dapat dilakukan dengan pembuktian tidak langsung yang di dapat dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, maupun dokumen yang ditemukan penyidik.

Ada juga dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo Cs, Hakim menyatakan bahwa motif tidak penting dibuktikan di dalam persidangan. Hal itu dikarenakan motif bukan bagian dari delik pembunuhan berencana. Hakim juga menyebutkan bahwa dalam proses peradilan, motif memang menjadi bagian yang dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Akan tetapi sifatnya kasuistik. Kasuistik disini diartikan sebagai pendapat/keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu. Kata ini digunakan ketika pernyataan yang dikemukakan tidak dapat digeneralisir untuk kejadian-kejadian selain dari peristiwa yang sedang dibahas. Artinya, kasuistik merujuk pada keadaan khusus sehingga hubungan sebab akibat dalam peristiwa ini tidak dapat disamakan dengan peristiwa lain meskipun terdapat kemungkinan jika diteliti lebih dalam antar peristiwa yang satu dengan yang lain memiliki variabel yang mirip.

Perlu diketahui bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum atas kasus pembunuhan berencana, keberadaan motif selalu diuraikan. Akan tetapi, penguraian motif dalam surat dakwaan tersebut hanya berfungsi untuk menyusun konstruksi perbuatan sebagai suatu rangkaian yang dapat dipercaya Majelis Hakim. Sedangkan terhadap motif itu sendiri tidak penting untuk dibuktikan karena bukan merupakan unsur delik yang tercantum dalam pasal *a quo*, sehingga walaupun motif itu terbukti dalam persidangan hanya menambah kualitas terhadap pembuktian dan keyakinan Hakim. Namun sebaliknya jika motif tersebut tidak terbukti, sama sekali tidak mengurangi esensi pembuktian perkara pidana tersebut. Motif juga hanya menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada seorang terdakwa, serta untuk menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana.

Dalam KUHP baru alias UU No.1 Tahun 2023, pembunuhan berencana terdapat pada pasal 459 yang berbunyi, "*Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun*".⁹

⁹ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)" (2023), pasal. 459.

Dalam rumusan pasal tersebut lagi-lagi menyatakan bahwa motif bukanlah termasuk unsur pembunuhan berencana. Oleh karena itu, motif dalam suatu pembunuhan tidak harus dibuktikan.

Namun demikian, motif dapat dijadikan sebagai alat petunjuk yang tidak berwujud konkret yang dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Motif bermanfaat untuk menghubungkan alat bukti satu dengan lainnya menjadi selaras. Motif tidak untuk membuktikan tindak pidana, melainkan mengarah pada pertanggungjawaban kesalahan pelaku. Motif akan menjawab pertanyaan mengapa pelaku nekat melakukan suatu kejahatan. Motif dapat menjadi titik terang bagaimana keadaan sebenarnya yang membawa pelaku melakukan pembunuhan.

Saat ini pun sedang dilakukan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi atas pembuktian motif dalam delik pembunuhan berencana ini. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Pasal 340 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (17/01), pukul 14.30 WIB. Perkara dengan nomor 1/PUU-XXII/2024 ini dimohonkan oleh seorang Advokat, Abdul Hakim. Pemohon menjelaskan dalam permohonannya bahwa sebagai seorang advokat seringkali memberi bantuan hukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan maupun pembunuhan berencana. Dalam proses bantuan hukum tersebut, Pemohon merasa tidak adanya pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap penentuan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP. Padahal menurut Pemohon, motif merupakan aspek penting dalam mempertimbangkan putusan di pengadilan. Artinya, semakin berat motifnya semakin tinggi tingkat kesalahannya sehingga hukuman yang dijatuhkan semakin berat. Berlaku juga sebaliknya, semakin ringan motifnya semakin rendah kesalahannya, maka semakin ringan hukuman yang akan dijatuhkan. Pemohon menambahkan bahwa menjadi suatu ketidakadilan apabila pembunuhan berencana yang dilakukan dengan motif pembelaan diri dan pembunuhan berencana dengan motif balas dendam dijatuhi dengan hukuman sama karena memenuhi unsur delik yang sama tanpa dipertimbangkan lebih dahulu motif delik sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan. Selanjutnya, tidak diwajibkannya pembuktian motif dalam suatu perkara pidana pembunuhan berencana, memungkinkan terdakwa dengan motif yang berbeda dijatuhi hukuman yang sama. Hal ini menurut Pemohon, melanggar hak terdakwa untuk membela diri dan diperlakukan secara adil,

sehingga membatasi Pemohon dalam melakukan pembelaan secara maksimal terhadap hak klien. Pemohon juga menegaskan alasan-alasan pentingnya keberadaan Motif, yaitu dapat dijadikan penunjang alat petunjuk, menjadi dasar hakim untuk memahami dan menghubungkan fakta dengan pertanggungjawaban pelaku, penunjang rasionalitas dalam suatu peristiwa, dan benang merah aspek psikologi atau mental element dalam menggambarkan tingkat kesalahan pelaku. Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta MK agar menyatakan Pasal 340 UU KUHP bertentangan dengan UUD

1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan memiliki maksud, dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun

Penutup

Pembuktian keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak harus dibuktikan. Dalam konstruksi Pasal 340 KUHP, tidak tercantum unsur motif dalam konstruksi delik. Unsur motif dalam konstruksi delik biasanya berbunyi kalimat “Dengan maksud” atau alasan “karena”. Dengan adanya kata “dengan rencana terlebih dahulu” dalam delik pidana pembunuhan berencana merupakan kesengajaan yang dalam konteks teori klasik *dolus* dikenal dengan *Dolus premeditatus*. Pengertian dengan rencana terlebih dahulu atau *voorbedachten rade* dalam *dolus premeditatus* tidak termasuk bentuk khusus dari *dolus*, melainkan hanya nuansa khusus pada *dolus* tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana yakni pertimbangan yang diambil dalam situasi tenang dan pemikiran matang. Dalam kasus pembunuhan berencana sudah pasti membutuhkan dan memiliki motif, namun karena motif tidak menjadi bagian unsur delik, maka penyidik tidak perlu mengungkap atau menguraikan motif dan penuntut umum tidak perlu membuktikan motif dalam persidangan. Karena meskipun motif tidak diungkapkan terdapat penerang lain yakni barang bukti dan alat bukti yang secara objektif digunakan untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja” beserta rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu motif juga hanya untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana. Maka Penulis berpandangan bahwa Pembuktian motif dalam persidangan perkara pembunuhan berencana bukanlah suatu keharusan yang wajib dibuktikan. Karena sejatinya perbuatan pembunuhan berencana itu termasuk delik materil yang menitikberatkan pada akibat meninggalnya korban. Sedangkan motif disini hanyalah sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan.

Daftar Pustaka

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Alex Sobur. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Dirdjosisworo Soedjono. (1984). *Alokoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*. Remadja Karya CV : Bandung

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Masalah Dan Penerapan KUHap (Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan kembali)* Edisi ke 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016.
- Konstitusi, Mahkamah. "MK Diminta Tetapkan Pembuktian Motif Menjadi Unsur Delik dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," 2024. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_3127_17.1.24_Rilis_1.PUU.XXII.2024_UU_KUHAP_-_I_-_FY.pdf.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, cetakan pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013. Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007. Nasution, Karim *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta Sinar Grafika 1986
- Nawawi Arief, Barda, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan: Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*,. Pustaka Magister, Semarang, 2017
- P.A.F Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- PT. Zhamrawut Corps. "Kamus Hukum Online Indonesia," 2016. <https://kamushukum.web.id/search/motif>.
- Panggabean, Mompang L., "Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Pidana Indonesia Pascapengesahan KUHP Baru," dalam Pujiyono, *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Rajawali Pers, Depok, 2023
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prodjohamidjojo, Martima. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983.

- R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, cetakan ke-18. Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Sentra, Jakarta, 1968
- Sianturi, S.R. & E.Y. Kanter. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2017
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, cetakan keenam. Eresco, Bandung, 1989
- “Putusan PN Jakarta Pusat No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.” Jakarta, 2016.
- “Putusan PN Jakarta Selatan No.796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.” Jakarta, 2022.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)” (2023), pasal. 459